



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB  
KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa bahasa, sastra, dan aksara jawa sebagai ekspresi budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban serta memperhatikan kondisi yang semakin menurun, sehingga perlu memasukkan muatan lokal bahasa jawa sebagai keunggulan lokal yang diberikan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 26 huruf a, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pada satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Timur Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
9. Bidang Pengembangan adalah bahan ajar yang akan diberikan untuk TK dengan menggunakan pendekatan tematik, yang mencakup beberapa aspek perkembangan, yaitu moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik-motorik.
10. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk jenjang SD dan SMP dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.
11. Muatan Lokal adalah muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa dan/atau teknologi.
12. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di Daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
14. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.



15. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.
  16. Unggah-ungguh bahasa Jawa adalah adat sopan santun, etika, tatasusila, dan tata krama berbahasa Jawa, serta tidak hanya terbatas pada tingkat kesopanan bertutur (bahasa Jawa ragam krama dan ngoko) saja, namun di dalamnya juga terdapat konsep sopan santun bertingkah laku atau bersikap.
  17. Pembelajaran Bahasa Jawa adalah pembelajaran di satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum terintegrasi tematik untuk jenjang usia dini dan dasar, mandiri untuk jenjang menengah yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.
  18. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler.
  19. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.
  20. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
  21. Kepala Satuan Pendidikan adalah kepala satuan pendidikan TK, SD atau SMP.
  22. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
  23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  25. Pendamping Satuan Pendidikan adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan Pendamping Satuan Pendidikan TK, SD, dan/atau SMP pada Dinas Pendidikan.
  26. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai jadwal dan beban belajar pada Struktur Kurikulum
  27. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
  28. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
- 

29. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase.
30. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.

## Pasal 2

- (1) Muatan lokal bahasa Jawa dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah tempat tinggalnya.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa muatan lokal bahasa Jawa yang diajarkan secara mandiri sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD, dan SMP dan/atau yang setara di seluruh Kabupaten Nganjuk.
- (4) Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bahasa Jawa sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal Wajib bahasa Jawa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri Daerah; dan
  - b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia.

## BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri pada Satuan Pendidikan:
    - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - b. Sekolah Dasar;
    - c. Sekolah Menengah Pertama; dan
    - d. Pendidikan kesetaraan.
- 

- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase pondasi hanya sebatas elemen menyimak, membaca, berbicara, dan menulis hal-hal sederhana tentang etika melalui kegiatan pembiasaan berbudaya dan berbahasa Jawa.
- (3) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) fase meliputi:
  - a. Fase A untuk kelas I dan kelas II;
  - b. Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan
  - c. Fase C untuk kelas V dan kelas VI.
- (4) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada Fase D untuk kelas VII, Kelas VIII, dan Kelas IX.
- (5) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada program Paket A (setara SD) terdiri fase A, B, dan C. Sedangkan program Paket B (setara SMP) dilaksanakan pada fase D.

#### Pasal 5

- (1) Muatan lokal bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
- (2) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fase dan tingkat kelas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan fase pondasi dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
  - b. bagi Sekolah Dasar Program Paket A, yaitu:
    1. Fase A untuk kelas I dan kelas II, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
    2. Fase B untuk kelas III dan kelas IV, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
    3. Fase C untuk kelas V, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
    4. Fase C untuk kelas VI, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.
  - c. Bagi Sekolah Menengah Pertama Program Paket B, yaitu:
    1. Fase D untuk kelas VII dan kelas VIII, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.

2. Fase D untuk kelas IX, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.

Bagian Kedua  
Kurikulum Bahasa Jawa

Pasal 6

- (1) Kurikulum Bahasa Jawa disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Jawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan, pengembangan, dan implementasi Bahasa Jawa dalam kurikulum.
- (4) Kurikulum Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan memberikan kompetensi Bahasa Jawa dalam kegiatan pembelajaran Intrakurikuler.
- (2) Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Bahasa Jawa, Satuan Pendidikan dapat menambahkan materi Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler.

Bagian Ketiga  
Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa.
  - (2) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
  - (3) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditekankan pada lingkup kompetensi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik dalam keseharian.
- 

- (4) Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan institusi/pihak terkait.
- (5) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat  
Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian dan pelaporan hasil belajar Peserta Didik mata pelajaran Bahasa Jawa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang menentukan kenaikan kelas atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan *assessment*.

Bagian Kelima  
Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung Jawab:
  - a. menyiapkan Pendidik Muatan Lokal Bahasa Jawa;
  - b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar Muatan Lokal Bahasa Jawa; dan
  - c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik Muatan Lokal Bahasa Jawa.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik Muatan Lokal Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pengembangan pembelajaran Bahasa Jawa menjadi tanggung Jawab Dinas Pendidikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran di Satuan Pendidikan.



BAB IV  
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib dilakukan oleh pendamping satuan pendidikan.
- (2) Pendamping satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Jawa di Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Satuan Pendidikan, dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI


Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI NGANJUK

#### NOMOR 11 TAHUN 2025

#### TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

## I. KURIKULUM BAHASA JAWA

### A. KERANGKA DASAR

#### 1. Tujuan

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

#### 2. Prinsip

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip:

- a. pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran; dan
- b. fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Peserta Didik, karakteristik Satuan Pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan
- c. berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.

#### 3. Karakteristik Pembelajaran

Kurikulum Merdeka dirancang dengan karakteristik pembelajaran:

- a. memanfaatkan Penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh Peserta Didik;
- b. menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi Peserta Didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran;
- c. memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar Peserta Didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan Kurikulum yang diberikan; dan
- d. mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar Peserta Didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan Pendidik lain.

#### 4. Landasan Filosofis

Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri.


Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan Peserta Didik, namun dengan tetap mengakui otoritas Pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar Peserta Didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan filosofis Kurikulum Merdeka:

- a. pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia;
- b. pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar;
- c. pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya;
- d. keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter Peserta Didik;
- e. keleluasaan Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum dan mengimplementasikannya;
- f. pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan Peserta Didik;
- g. pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik; dan
- h. Pendidik memiliki otoritas dalam mendidik Peserta Didik dan mengimplementasikan Kurikulum dalam pembelajaran.

5. Landasan Sosiologis

Kurikulum Merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespons realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi Peserta Didik.

Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan Daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya merespons dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui pendidikan. Muatan Kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah, dan akal sehat, perlu ditekankan. Kurikulum juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran, agar Peserta Didik mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya, dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya.



Kurikulum Merdeka merancang penyiapan Peserta Didik sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Peserta Didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan.

6. Landasan Psikopedagogis

Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar Kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Peserta Didik. Peserta Didik ditempatkan sebagai pelaku aktif pembelajaran, dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-hal yang dapat mendukung kemajuan belajar Peserta Didik. Teori yang melandasi psikopedagogi Kurikulum Merdeka yaitu: (1) teori perkembangan, (2) teori pembelajaran, (3) teori kompetensi emosional/kejiwaan, dan (4) teori motivasi.

B. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

1. pembelajaran intrakurikuler; dan
2. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk penugasan

Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan karakteristik Daerah.

Satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Nganjuk menerapkan muatan lokal bahasa Jawa sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bahasa Jawa yang diterapkan di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi/karakteristik satuan pendidikan masing masing. Bahasa Daerah yang diajarkan adalah Bahasa Jawa.

1. Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

Struktur kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a) Pembelajaran intrakurikuler dialokasikan 1.080 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pembelajaran kokurikuler dalam bentuk penugasan

Tabel 1. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini



(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase Pondasi	72	2	72

## 2. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar

Struktur kurikulum Sekolah Dasar terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

### a) pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:

- (1) 1.080 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas I;
- (2) 1.152 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas II;
- (3) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas III dan IV;
- (4) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas V; dan
- (5) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI;

### b) pembelajaran kokurikuler dalam bentuk penugasan:

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa SD Kelas I, II, III, IV, dan V

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase A Kelas I dan Kelas II	72	2	72
Fase B Kelas III dan Kelas IV	72	2	72
Fase C Kelas V	72	2	72

Tabel 3. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa SD Kelas VI

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase C Kelas VI	64	2	64

## 3. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Struktur kurikulum Sekolah Menengah Pertama terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

### a. pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:

- (1) 1.269 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VII;

- (2) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
  - (3) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas IX;
- b. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan:
- (1) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VII;
  - (2) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
  - (3) 272 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas IX;

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Daerah Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMP Kelas VII dan Kelas VIII

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas VII	72	2	72
Fase D Kelas VIII	72	2	72

1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Tabel 5. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMP Kelas VII dan Kelas VIII

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas IX	64	2	64

1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

### C. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Kegiatan pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran bahasa Jawa mengacu pada capaian pembelajaran (CP) bahasa Jawa. CP bahasa Jawa menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, CP mata pelajaran bahasa Jawa dimulai dari Pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap tingkat. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. CP mata pelajaran bahasa Jawa untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan institusi/pihak terkait. CP bahasa Jawa dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan dan tata nilai di kabupaten/kota masing-masing. CP mata pelajaran bahasa Jawa dipilih dan ditekankan pada lingkup materi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik dalam keseharian.



Capaian pembelajaran bahasa Jawa bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

1. Rasional Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa

Bahasa Jawa memiliki peran dan fungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat sekaligus sebagai sebuah identitas Daerah. Bahasa, sastra, seni dan budaya Daerah memuat nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan formal di sekolah. Pembelajaran bahasa Jawa dapat dieksplorasi melalui keterampilan berbahasa, bersastra, dan serta berpikir sebagai fondasi kemampuan literasi. Kemampuan literasi perlu dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, menulis, berbicara dan mempresentasikan dalam berbagai tujuan dengan memanfaatkan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Berbagai tipe teks terdapat alur pikir, struktur, dan khas teks yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan penggunaan bahasa Jawa dalam berbagai situasi dan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Pembelajaran bahasa Jawa pada peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan dasar sebagai berikut:

- a. membangun kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak;
- b. satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Jawa dan ketersediaan SDM;
- c. program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya; dan
- d. peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di SLB atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menggunakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/ M/ 2022).

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual di Sekolah Luar Biasa atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, maka menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan karakteristik ketunaan. Pembelajaran bahasa Jawa menggunakan model utama *pedagogi genre*. Model *pedagogi genre* memiliki empat tahapan yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi penjelasan untuk membangun konteks (*explaining, building the context*), pemodelan (*modelling*), pembimbingan (*joint construction*), dan pemandirian (*independent construction*).

Model lain yang dapat digunakan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa akan membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan identitas Jawa yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Rasional sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan pada gambar 1 berikut.



*Gambar Rasional Pembelajaran Bahasa Jawa*

2. Tujuan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa  
Kurikulum muatan lokal bahasa Jawa bertujuan untuk mengarahkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
  - a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis;
  - b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana berkomunikasi dan lambang kebanggaan serta identitas Jawa;
  - c. Memahami dan menggunakan bahasa Jawa dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;
  - d. Menggunakan bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, spiritual dan sosial;
  - e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya Daerah untuk memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan
  - f. Menghargai dan membanggakan sastra Jawa sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
  
3. Karakteristik Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa  
Pembelajaran bahasa Jawa memiliki karakteristik bahasa, sastra, dan budaya yang memuat nilai-nilai untuk memperkuat identitas lokal, mewujudkan masyarakat yang berbudaya sekaligus sebagai pengembangan karakter Pancasila. Secara spesifik mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa memiliki karakteristik sebagai berikut.
  - a. Mata pelajaran bahasa Jawa mencakup kemampuan menyimak, membaca dan memirsa sebagai kemampuan reseptif, dan kemampuan berbicara, mempresentasikan dan menulis sebagai kemampuan produktif;
  - b. Mata pelajaran bahasa Jawa menggunakan pendekatan dengan metode utama berbasis genre melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimoda (lisan, tulis, visual, audio, audiovisual). Model pembelajaran menggunakan pedagogi genre, yaitu: penjelasan (explaining, building the context), pemodelan (modelling), pembimbingan (joint construction), dan pemandirian (independent, construction); serta kegiatan yang mendorong pelajar untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dalam proses pembelajaran;

- c. Mata pelajaran bahasa Jawa dibelajarkan untuk membangun karakter, budi pekerti, dan identitas diri dengan mendayagunakan bahasa, sastra, dan budaya Jawa; dan
- d. Mata pelajaran bahasa Jawa dibelajarkan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi serta mengadaptasi situasi pembelajaran yang selaras dengan tuntutan zaman.

Area Pembelajaran	Kemampuan	Sub-kemampuan
Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa	Reseptif	Menyimak Membaca dan memirsa
	Produktif	Berbicara dan mempresentasikan
		Menulis

Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Menyimak	Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur. Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak di antaranya kepekaan terhadap fonem, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Membaca dan Memirsa	Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual dan/atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa di antaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.



Berbicara dan Mempresentasikan	Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan/atau menanggapi pertanyaan/ pernyataan, dan/atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media (visual, digital, audio, dan audiovisual). Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara mempresentasikan. di antaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi
Menulis	Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan/atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis di antaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam jenis teks.

4. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Jawa tiap Fase

a. Fase Pondasi (untuk Pendidikan Anak Usia Dini)

Setelah menyelesaikan pembelajaran akhir di taman kanak-kanak, peserta didik memiliki kemampuan pra keaksaraan dengan menggunakan bahasa ibu ( bahasa Jawa ). Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Jawa sesuai kaidah *unggah-ungguh basa* (bahasa Jawa) untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai tujuan dengan teman sebaya, pendidik, orang tua, dan orang lain tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan berbahasa Jawa dan diskusi secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosa kata baru bahasa Jawa melalui berbagai kegiatan berbahasa nonsastra dengan topik nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dalam ragam ngoko dan krama, dan bersastra tembang dolanan, dan dongen (fabel).

Fase Pondasi Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	Peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata dan kata tentang nama-nama benda dan nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dengan baik. Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural berupa



	tembang dolanan dan lelagon, dongeng (fabel) dan instruksi lisan berbahasa Daerah yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.
Membaca	<p>Peserta didik mampu mengenal dalam pra keaksaraan tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama.</p> <p>Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik.</p> <p>Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan bergambar dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif berupa dongeng (fabel) dan tembang dolanan atau lelagon serta seni lainnya.</p> <p>Peserta didik mampu menambah kosa kata baru tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>
Berbicara	<p>Peserta didik mampu mengenal dan melafalkan kata-kata tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam ngoko dan krama dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.</p> <p>Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain (teman, guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan sederhana.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan/atau ilustrasi.</p> <p>Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, dan menceritakan kembali teks naratif (sastra dan nonsastra) yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan.</p>
Menulis	Belum menjadi fokus pembelajaran pada fase ini, namun fokus pada kemampuan menulis pra keaksaraan.

b. Fase A (Umumnya untuk kelas I dan kelas II SD)

Peserta didik pada akhir Fase A diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Jawa dalam melafalkan bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam ngoko dan krama. Peserta didik memiliki kemampuan memahami, memaknai berbahasa Daerah dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, tembang dolanan, instruksi lisan, dan percakapan. Peserta didik mampu berbicara sesuai dengan unggah ungguh basa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin dengan benar (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dan lain-lain).



Fase A Berdasarkan Elemen.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam bahasa ngoko dan krama.</p> <p>Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, tembang dolanan, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat).</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks dongeng dan tembang dolanan yang dibaca atau dipirsa.</p> <p>Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalnya sehari-hari dengan fasih.</p> <p>Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dibaca dan dipirsa tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat) pada teks deskripsi imajinatif dan puisi anak sederhana.</p> <p>Peserta didik mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu berbicara dengan santun sesuai dengan unggah-ungguh basa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.</p> <p>Peserta didik mampu merespons dengan bertanya tentang sesuatu, menDaerahb, dan menanggapi komentar orang lain (teman, guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar/ ilustrasi.</p> <p>Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar dan</p>



	<p>menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah, dan masyarakat).</p> <p>Peserta didik mampu melagukan tembang dolanan.</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dll.) di atas kertas dan/atau melalui media digital dengan benar.</p> <p>Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik.</p> <p>Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar.</p> <p>Peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi sederhana tentang kehidupan sehari-hari.</p>

c. Fase B (Umumnya untuk kelas III dan kelas IV SD)

Peserta didik pada akhir fase B diharapkan mempunyai kemampuan berbahasa Jawa untuk berkomunikasi dan bersikap sesuai dengan unggah-ungguh basa kepada teman sebaya dan orang yang lebih tua. Peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pesan atau makna yang terdapat dalam teks narasi dongeng anak, geguritan/puisi anak dan basa rinengga. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara mandiri maupun berkelompok/diskusi menggunakan bahasa Jawa. Peserta didik mampu memahami penggunaan aksara Jawa (legena dan sandhangan swara). Peserta didik mampu membaca dan menulis kalimat sederhana menggunakan aksara Jawa serta fasih membaca teks berbahasa Jawa. Peserta didik mahir menulis tegak bersambung dengan benar. Peserta didik mampu mempresentasikan dan menulis teks sederhana berjenis teks narasi teks deskripsi, teks rekon, teks prosedural, ataupun teks eksposisi menggunakan bahasa Jawa. Peserta didik mampu meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Jawa melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam.

Fase B Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	Peserta didik mampu memahami ide pokok (gagasan) suatu pesan lisan, informasi dari



	<p>media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar), dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi (dongeng anak) yang dibacakan atau dari media audio.</p> <p>Peserta didik mampu memahami aksara Jawa (legena dan sandhangan swara) yang dibacakan atau dari media audio visual.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai basa rinengga (entar, saroja, garba) dari teks yang dibaca atau didengar melalui media audio.</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi (dongeng anak), dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik.</p> <p>Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalnya dengan fasih.</p> <p>Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif.</p> <p>Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi (dongeng anak).</p> <p>Peserta didik mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik.</p> <p>Peserta didik mampu membaca kata dalam aksara Jawa legena dan sandhangan swara.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai basa rinengga (entar, saroja, garba) dari teks yang dibaca.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh/ gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai unggah- unggah basa.</p> <p>Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tatacaranya.</p> <p>Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam.</p> <p>Peserta didik mampu melagukan tembang dolanan.</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menulis teks narasi (dongeng anak), teks deskripsi, teks rekon</p>



	(diri sendiri), teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Peserta didik mampu menulis kata dan kalimat sederhana dalam aksara Jawa (legena dan sandhangan swara).
--	--


d. Fase C (Umumnya untuk kelas V dan kelas VI SD)

Peserta didik pada akhir fase C diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Jawa dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasi berbagai jenis teks informatif, fiksi, dan tembang macapat (Pucung, Gambuh, Kinanthi). Peserta didik menganalisis basa rinengga (paribasan, bebasan dan saloka) dalam teks yang dibacakan atau didengar. Peserta didik mampu membaca aksara Jawa (pasangan dan sandhangan) sesuai kaidah. Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan menggunakan bahasa Jawa sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun (menggunakan bahasa krama).

Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks prosa, puisi dan teks lain secara kreatif sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menuliskan aksara Jawa (pasangan dan sandhangan) sesuai dengan kaidah.


Fase C Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasikan ciri Objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi (cerita rakyat sederhana yang berkembang di daerah) yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural (teks yang dibacakan dan/ atau didengar) dan audio. Peserta didik memparafrasekan tembang macapat (Pucung, Gambuh, Kinanthi). Peserta didik menganalisis basa rinengga (paribasan, bebasan dan saloka) dalam teks yang dibacakan atau didengar.
Membaca dan Memirsa	Peserta didik mampu membaca katakata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah serta memahami informasi dan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan meliputi basa rinengga (paribasan,



	<p>bebasan dan saloka) untuk mengidentifikasi Objek, fenomena, dan karakter.</p> <p>Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi (cerita rakyat sederhana daerah setempat) dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.</p> <p>Peserta didik mampu membaca aksara Jawa (pasangan dan sandhangan).</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks. Menggunakankosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun (menggunakan bahasa krama</p> <p>Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis; mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Peserta didik mampu melagukan tembang macapat (Pucung, Gambuh, dan Kinanthi).</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan.</p> <p>Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosa kata secara kreatif.</p> <p>Peserta didik menuliskan aksara Jawa (pasangan dan sandhangan).</p>

- e. Fase D (Umumnya untuk kelas VII. Kelas VII, dan kelas IX SMP)  
Peserta didik pada akhir fase D diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Jawa dengan santun dalam menggunakan basa rinengga untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi, dan menganalisis informasi berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, gelar wicara, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/cerpen, cerita



wayang geguritan/puisi, pacelathon, tembang macapat) yang beraksara latin dan/atau aksara Jawa. Peserta didik mampu menulis bahasa Jawa berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif menggunakan huruf latin dan Aksara Jawa, basa rinengga untuk menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa, ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai unggah-ungguh basa/tata krama dalam memberikan penghargaan secara tertulis dan menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi dalam bentuk gancaran dan geguritan /puisi dan tembang macapat.

#### Fase D Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara.</p> <p>Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar.</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/carpen, cerita wayang, geguritan/puisi, pacelathon, tembang kreasi dan macapat) yang beraksara latin dan/atau Aksara Jawa, teks visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat.</p> <p>Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati atau pendapat pro dan kontra secara santun (unggah-ungguh/tata krama) dari teks visual.</p> <p>Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif sesuai dengan tata krama.</p> <p>Peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang menggunakan basa rinengga untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai unggahungguh basa.</p> <p>Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, konstruktif, efektif, dan santun.</p>

	<p>Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis.</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif menggunakan huruf latin dan Aksara Jawa.</p> <p>Peserta didik mampu menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai unggahungguh basa/ tata krama memberikan penghargaan peduli_tertulis dalam teks multimoda.</p> <p>Peserta didik mampu menulis dan mengembangkan kosakata baru dengan menggunakan basa rinengga untuk menyajikan gagasan sesuai unggah-ungguh basa.</p> <p>Peserta didik mampu menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk gancaran, geguritan/puisi serta tembang macapat menggunakan kosa kata secara kreatif.</p>

#### D. PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

##### 1. Prinsip Pembelajaran dan Penilaian

###### a. Prinsip Pembelajaran


Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- 1) pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menyenangkan;
- 2) pembelajaran dirancang menjadi dan bermakna dilaksanakan dan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- 3) proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik;
- 4) pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra; dan
- 5) pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

###### b. Prinsip Penilaian

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip penilaian sebagai berikut:

- 1) penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk

- pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali agar dapat memandu mereka dalam selanjutnya; menentukan strategi pembelajaran;
- 2) penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan penilaian agar efektif mencapai tujuan pembelajaran;
  - 3) penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya;
  - 4) laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut; dan
  - 5) hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Perencanaan serta Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian
    - a. Penilaian di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pada pendidikan khusus, penilaian diagnostik dilaksanakan sebelum perencanaan pembelajaran sebagai rujukan untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI);
    - b. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik;
    - c. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan penilaian pembelajaran. berdasarkan karakteristik tujuan; dan
    - d. Komponen modul ajar sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran.
  3. Pengolahan Hasil Penilaian
    - a. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil penilaian sesuai kebutuhan; dan
    - b. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
  4. Pelaporan Kemajuan Belajar
    - a. Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar (rapor) peserta didik;
    - b. Rapor peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan
- 

mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua/wali;

- c. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh peserta didik;
- d. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester;
- e. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e rapor/dapodik; dan
- f. Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan.

#### E. PERANGKAT AJAR MATA PELAJARAN BAHASA JAWA

Perangkat ajar mata pelajaran bahasa Jawa merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar mata pelajaran bahasa Jawa meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar mata pelajaran bahasa Jawa dari berbagai sumber.

Perangkat ajar mata pelajaran bahasa Jawa dapat langsung digunakan pendidik untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran. Contoh perangkat ajar mata pelajaran bahasa Jawa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut.

##### 1. Modul Ajar Mata Pelajaran Bahasa Jawa

Modul ajar mata pelajaran bahasa Jawa merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen/penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar mata pelajaran bahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul ajar mata pelajaran bahasa Jawa yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik Jawa, satuan pendidikan, dan peserta didik.

##### 2. Buku Teks Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Jawa.

Buku teks merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, buku teks terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru.

Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Buku teks yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular.

## II. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU MUATAN LOKAL BAHASA JAWA

### A. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa dalam Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka.

Kualifikasi dan Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Jawa dalam pembelajaran pada Kurikulum Merdeka selain mengacu pada ketentuan mengenai Kualifikasi dan Kompetensi Guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan di bawah ini.

1. Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar dapat diajarkan oleh:
  - a. guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Jawa;
  - b. guru Muatan Lokal Bahasa Jawa yang tersedia di SD yang bersangkutan; atau
  - c. guru Muatan Lokal Bahasa Jawa di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.
2. Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dalam struktur kurikulum SMP merupakan mata pelajaran wajib pada SMP dapat diajarkan oleh:
  - a. guru mata pelajaran yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Jawa;
  - b. guru Muatan Lokal Bahasa Jawa yang tersedia di SD dan SMP;
  - c. guru Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.

**B. Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa**

Beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Jawa pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Jawa mencakup kegiatan pokok sebagai berikut:

1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan pembelajaran;
3. menilai hasil pembelajaran; dan
4. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran harus memenuhi beban kerja Pendidik paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi perminggu yang menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Struktur Kurikulum Merdeka merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah provinsi dapat menambahkan muatan lokal dan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau Daerah.

**C. Pemenuhan Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka**

Pemenuhan beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Jawa pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dapat tercapai apabila jumlah Pendidik mata pelajaran Bahasa Jawa pada satuan

pendidikan pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan. Kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan Pendidik mata pelajaran Bahasa Jawa berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur Kurikulum Merdeka.

Dalam hal guru mata pelajaran Bahasa Jawa tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam I (satu) minggu berdasarkan struktur Kurikulum Merdeka, guru dapat diberikan:


1. tugas tambahan; dan/ atau
2. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

